

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Labour Organization (ILO) adalah organisasi antar pemerintah yang berafiliasi dengan PBB yang berfokus pada hak-hak kemanusiaan dan ketenagakerjaan, seperti peraturan yang mengatur jam kerja, jaminan kemanusiaan, pintu terbuka bisnis, dll. Organisasi ini didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Kesepakatan Versailles yang disahkan setelah Perang Besar Kedua (International Labour Organization.Origins and history., 2017). International Labour Organization (ILO) memiliki struktur dan mekanisme untuk membantunya mencapai tujuannya dan menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan di negara-negara anggotanya. Salah satu masalah yang sedang diperhatikan oleh negara-negara bagiannya adalah masalah global yang telah lama ditangani, namun hingga saat ini keberadaan di beberapa negara belum dapat dikendalikan terkait dengan pekerjaan anak (UNICEF.. Childprotection., 2017).

Pekerja anak merupakan situasi di mana anak bekerja dan mempengaruhi kesulitan kebebasan dan potensi mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan yang akan merugikan mereka secara jasmani dan rohani akan mengganggu kehidupan sekolah mereka dan pada akhirnya memaksa mereka untuk berhenti, selain itu adanya pekerjaan yang merugikan perkembangan moral, fisik, dan mentalnya disebut merampas hak anak untuk bersekolah atau mengganggu kegiatan sekolah, dan juga mengharapkan anak-anak untuk mengkonsolidasikan partisipasi sekolah dan bekerja cukup lama dan menyusahkan mereka (International Labour Organization. What is Child Labour., 2017).

Pekerja anak juga merupakan salah satu jenis pelanggaran kebebasan dasar, khususnya bagi anak di mana jenis masalah ini bertentangan dengan tujuan utama ILO untuk mengatur hak-hak sipil dan kebebasan bersama. Akibatnya, International Labour Organization (ILO) telah menetapkan pekerja anak sebagai salah satu isu prioritas yang harus segera ditangani (Report III 1A., 2011).

Klasifikasi pekerja anak yang bekerja di area kerja berbahaya sangat penting untuk diperhatikan berikut ini merupakan klasifikasinya (International Labour Organization. The worst forms of child labour, 2018).

Tabel 1.1 Klasifikasi Pekerjaan Berbahaya Untuk Anak

Perbudakan	Perdagangan Anak, Debt Bondage
Pelecehan seksual	Prostitusi
Area Kerja yang Menyakiti Anak	Pertambangan, Industri, Agribisnis

Sumber : (Gaglione, 1974)

Menurut badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, pertumbuhan penduduk, krisis yang berulang, kemiskinan ekstrem, dan langkah-langkah perlindungan sosial yang tidak memadai, telah menyebabkan 17 juta anak perempuan dan laki-laki terlibat sebagai pekerja anak di sub-Sahara Afrika dalam empat tahun terakhir. Seruan Aksi Durban atau "The Durban Call to Action", yang diadopsi pada Konferensi Global ke-5 untuk Penghapusan Pekerja Anak pada tahun 2022 lalu, memang telah ditetapkan sebagai "pedoman untuk membalikkan keadaan melawan pekerja anak" di bawah kerangka hukum yang kuat, akses pendidikan yang lebih menyeluruh, dan pemberantasan kemiskinan (DW,2022).

Namun, ILO mengatakan bahwa "pertumbuhan ekonomi belum cukup, dan juga tidak cukup inklusif, untuk meringankan tekanan yang dirasakan oleh begitu banyak keluarga dan lingkungan, yang membuat mereka terpaksa mempekerjakan anak-anak." Badan PBB tersebut juga memperkirakan bahwa satu dari lima anak, atau lebih dari 72 juta anak di sub-Sahara Afrika terkena dampak dari pekerja anak ini.

Gambar 1.1 Percentage of children aged 5-17 years in child labor in Sub-Saharan Africa from 2008 to 2021




Sumber : (Galal, 2024)

Dari grafik tersebut dapat dijumpai sejak tahun 2008-tahun 2021, tingkat pekerja anak di daerah sub-saharan seringkali mengalami kenaikan di setiap tahunnya sesuai dengan yang

ditunjukkan oleh grafik tersebut yang menunjukkan presentase kenaikan yang cukup tinggi juga (Statista,2022).

Salah satu kasus pekerja anak yang akan di bahas oleh penulis adalah pekerja anak yang bekerja di ladang kakao di Ghana. Seseorang tidak dapat memikirkan Ghana tanpa memikirkan industri kakaonya, yang menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 700.000 petani di sabuk tropis selatan negara itu (africanbusinessexchange, 2017). Namun, Industri kakao ini mempekerjakan pekerja dibawah umur. Anak-anak berusia lima tahun terpaksa bekerja di setiap ladang kakao di negara ini karena orang tua mereka tidak mampu membayar gaji para petani (DW, 2020).

Gambar 1.2 Child labor in Ghana in 2018, by type of activity and age group



Sumber : (Sasu, 2021)

Dari gambar grafik tentang pengelompokan pekerja anak di sektor yang berbahaya diatas, masih banyak sekali anak-anak di Ghana yang bekerja di sekrtr berbahaya serta belum waktu mereka untuk bekerja di berbagai bidang tersebut. Salah satu bidang dimana anak-anak ini bekerja adalah di perkebunan kakao (Statista,2019).

Sudah sejak lama, para pembuat coklat besar seperti Mars dan Settle telah berjanji untuk mengakhiri jenis pekerjaan anak-anak yang paling buruk. Mereka bahkan mencantumkan tujuan dan batas waktu yang jelas dengan menandatangani Konvensi Harkin-Engel 2001. Ketika target meleset " Pada tahun 2005 pekerja anak tidak kunjung selesai, kemudian batas waktu tersebut diperpanjang hingga tahun 2008, kemudian tahun 2008 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010, target yang dikaji ulang diumumkan, dengan rencana baru untuk mengurangi pekerja anak sebesar 70% pada tahun 2018". Hal serupa juga tidak terjadi; Semua hal dianggap sama, pekerjaan anak-anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir," kata Schorling

kepada DW. Seperti yang ditunjukkan oleh studi NORC, pekerjaan bagi anak-anak saat ini mencapai 45%, meningkat 14 peringkat. Dengan penurunan fokus sebesar 70%, peningkatan seperti itu mungkin merupakan kekecewaan total (DW, 2020).

Laporan terbaru dari pusat penelitian NORC di Universitas Chicago menunjukkan bahwa negara-negara penghasil kakao di Afrika Barat masih berjuang untuk mengurangi pekerja anak. Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa merupakan pembeli kakao terbesar yang diproduksi di Afrika dan terutama menjelang Natal, banyak konsumen yang mencari produk coklat. Sisi positifnya, laporan ini menemukan bahwa kehadiran anak di sekolah dapat ditingkatkan di wilayah pertanian di Ghana. Berdasarkan temuan tersebut, diperkirakan 2,8 juta anak dari rumah tangga pertanian di wilayah penghasil kakao di kedua negara tersebut melakukan pekerjaan pada tahun 2018 dan 2019 – 2,3 juta anak tampaknya lebih sering terlibat dalam pekerjaan (DW,2021).

Terkait pekerjaan yang tidak pantas untuk anak, 1,6 juta anak terkena dampaknya hanya pada produksi kakao. Sebagian besar dari mereka juga terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang tidak pantas dilakukan anak-anak, misalnya dalam produksi kakao yang melibatkan penggunaan alat tajam, membawa beban berat, dan menangani bahan kimia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa 60 persen anak-anak dari rumah tangga pertanian di wilayah survei secara konsisten terlibat dalam praktik pekerja anak terlarang dalam 12 bulan terakhir sebelum survei. Dalam survei serupa pada tahun 2008 dan 2009, jumlah tersebut mencapai 58 persen.

Pada saat yang sama, kehadiran sekolah bagi anak-anak dari rumah tangga pertanian di wilayah studi meningkat sekitar 20 persen hingga 80 persen di Pantai Gading dan sekitar 10 persen hingga 90 persen di Ghana. Tingkat kehadiran anak usia 15-17 tahun masih lebih rendah yaitu 66 persen di Pantai Gading dan 87 persen di Ghana. Hal ini bisa dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.3 Child Labor Still Prevalent in Cocoa-Producing Countries



Sumber : (Nicholson, 2018)

Setiap empat tahun, Organisasi Buruh Internasional dan UNICEF menerbitkan laporan bersama yang menggambarkan diskusi mereka tentang kerja anak selama empat tahun sebelumnya. Laporan ini menggambarkan tren saat ini dan menyediakan proyeksi jangka panjang untuk tingkat kerja anak di seluruh dunia. Mereka menemukan bahwa jumlah anak-anak yang berpartisipasi dalam kerja anak di seluruh dunia menurun dari 245,5 juta pada tahun 2000 menjadi 151,6 juta pada 2016.

UNICEF dan ILO menemukan bahwa jumlah anak-anak yang terlibat dalam kerja anak meningkat 8,4 juta antara 2016 dan 2018, mencapai perkiraan 160 juta anak di seluruh dunia. Para peneliti menemukan bahwa pandemi COVID-19 sebagian besar disebabkan oleh kenaikan tingkat kerja muda karena tekanan ekonomi yang disebabkan oleh perang telah memaksa banyak keluarga untuk menempatkan anak-anak mereka untuk bekerja. Akhirnya, laporan ini mengingatkan bahwa lebih dari 9 miliar anak di seluruh dunia berisiko berpartisipasi dalam kerja anak pada akhir tahun 2022 karena meningkatnya emisi (UNICEF,2020).

Tabel 1.2 Konvensi Internasional mengenai Pekerja Anak

Konvensi	Ratifikasi
ILO C.138, Usia Minimum	✓
ILO C. 182, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	✓
KKR PBB	✓
Protokol Opsional CRC PBB tentang Konflik Bersenjata	✓
Protokol Opsional CRC PBB tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	✓
Protokol Palermo tentang Perdagangan Manusia	✓

Sumber : (Bureau of International Labor Affairs,2019)

Dari Tabel diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa pemerintah Ghana telah berusaha untuk melakukan ratifikasi dengan penandatanganan sejumlah konvensi internasional tentang pekerja anak untuk mengurangi angka pekerja anak yang masih tinggi di Ghana, terutama di sector pertanian kakao. Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait pekerja anak. Namun, terdapat kesenjangan dalam kerangka hukum Ghana untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk tidak adanya larangan eksploitasi seksual komersial untuk pertunjukan live. Undang-Undang Anak, yang memperluas hak-hak anak di Ghana, disetujui oleh parlemen pada tahun 1998.

Tabel 1.3 Undang-Undang tentang Pekerja Anak di Ghana

Standar	Memenuhi Standar Internasional	Usia	Perundang-undangan
Usia Minimum untuk Bekerja	Ya	15	Pasal 89 dan 92 UU Anak (27)
Usia Minimum untuk Pekerjaan Berbahaya	Ya	18	Pasal 91 dan 92 UU Anak (27)

Identifikasi Pekerjaan atau Aktivitas Berbahaya yang Dilarang untuk Anak-anak	Ya		Pasal 28.1d, 28.2, dan 28.5 Konstitusi; Pasal 7 Instrumen Perundang-undangan Peraturan Ketenagakerjaan; Pasal 91 dan 92 UU Anak; Pasal 58 UU Ketenagakerjaan (23,27-30)
Larangan Kerja Paksa	Ya		Pasal 16.1 dan 16.2 Konstitusi; Pasal 116 dan 117 UU Ketenagakerjaan; Pasal 1–3 dan 42 UU Perdagangan Manusia; Bagian 1 dan 2 Instrumen Legislatif Larangan Perdagangan Manusia (23,28,31,32)
Larangan Perdagangan Anak	Ya		Pasal 1 dan 2 UU Perdagangan Manusia; Bagian 1 dan 2 Instrumen Legislatif Larangan Perdagangan Manusia; Pasal 21–25 Instrumen Perundang-undangan Peraturan Ketenagakerjaan (29,31,32)
Larangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak	TIDAK		Pasal 101A, 107, 108, 110, 111, 274–277, dan 279–283 UU Tindak Pidana; Pasal 7(2) Instrumen Perundang-undangan Peraturan Ketenagakerjaan; Pasal 136 UU Transaksi Elektronik; Pasal 62-66 UU Keamanan Siber. (29,33-35)
Usia Minimum untuk Perekrutan Militer Negara Secara Sukarela	Ya	18	Kelayakan Umum Angkatan Bersenjata Ghana (Perekrutan) (36)

Larangan Perekrutan Anak Secara Wajib oleh Militer (Negara).	Ya		Kelayakan Umum Angkatan Bersenjata Ghana (Perekrutan) (36)
Usia Wajib Belajar	Ya	15	Pasal 2.2 UU Pendidikan (37)
Pendidikan Umum Gratis	Ya		Pasal 25.1.a Konstitusi; Pasal 1.1, 1.2, dan 2.2 UU Pendidikan (23,37)

Sumber : (Bureau of International Labor Affairs,2019)

Menurut Undang-Undang Pekerjaan Anak, usia minimum bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam pekerjaan ringan adalah 13 tahun, sedangkan usia minimum untuk pekerjaan berbahaya adalah 18 tahun. Undang-undang nasional di Ghana melarang kerja eksploitasi dan menaikkan usia minimum di mana anak-anak dapat disewa untuk pekerjaan berbayar rendah, berbahaya. Tingkat kerja anak-anak di Ghana telah meningkat sedikit selama dekade terakhir (NORC,2012).

Ghana telah membuat kemajuan moderat dalam mengurangi kerja anak selama dua tahun terakhir. Ini termasuk upaya untuk mengurangi bentuk-bentuk eksploitasi kerja anak dengan mengubah undang-undang, kebijakan, dan program sosial. Pada tahun 2020, Ghana berencana untuk meningkatkan penyelidikan dan pengaduan kejahatan kerja anak-anak, serta menyediakan tempat-tempat yang aman untuk kanak-kanak yang terkena bentuk-bentuk kerja anak yang berbahaya. Sementara pemerintah Ghana telah membuat beberapa kemajuan dalam membuat peluang kerja untuk anak-anak lebih mudah diakses, tidak ada data keras yang menunjukkan bahwa upaya ini telah berhasil. Sekitar 21 persen anak-anak Ghana berusia 5 hingga 17 tahun terlibat dalam kerja anak, dengan 14 persen yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya (UNICEF,2020).

Tingkat kerja anak di Ghana sangat bervariasi antara daerah pedesaan dan kota. Lebih dari empat kali lebih banyak anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun dalam tenaga kerja di Ghana utara daripada di Ghana selatan. Sekitar 33% orang dewasa muda di Ghana utara bekerja, dibandingkan dengan hanya 7,8% di Ghana selatan. Di daerah Perbatasan Tinggi yang lebih pedesaan di Ghana, 44% anak-anak berusia antara 6 dan 14 tahun berpartisipasi dalam kerja anak sampai mereka mencapai batas usia legal. Di sisi lain, hanya 3% orang muda di Ashanti, salah satu wilayah Ghana dekat Acara di selatan negara itu, yang bekerja (Krauss,2013). Ghana terutama mendistribusikan pekerjaan pemuda di seluruh sektor pertanian, jasa, dan manufaktur.

Untuk mengurangi angka pekerja anak yang masih relatif tinggi ini, ILO sebagai Organisasi Internasional tentang pekerja melalui beberapa programnya akan melaksanakan program tersebut untuk mengurangi pekerja anak.

ILO melalui salah satu program bantuannya yang bernama, *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), merencanakan program subregional di wilayah Afrika Barat untuk menghilangkan dan mencegah pekerjaan anak-anak di perkebunan kakao. Programnya adalah “*Accelerating action for the elimination of child labour in supply chains in Africa*” (ACCEL Africa) mempunyai tujuan yang melampaui batas untuk mempercepat penghapusan pekerja anak di Afrika (ILO, 2019b).

Proyek ini didasarkan pada pembelajaran dari Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) selama lebih dari 25 tahun dan pengalaman ILO secara keseluruhan. ILO Accel Afrika akan bekerja di berbagai bidang seperti kebijakan publik dan tata kelola yang baik, pemberdayaan dan keterwakilan, serta kemitraan dan berbagi pengetahuan di antara para pelaku rantai pasokan global yang bekerja di Afrika (ILO, 2019a).

Dengan anggaran lebih dari US\$ 27 juta (ILO, 2019a), proyek ACCEL Afrika dibangun berdasarkan pengalaman ILO dengan pemerintah, pengusaha dan pekerja di tingkat global, nasional dan lokal, serta dengan para pelaku di sepanjang rantai pasokan global dan di sektor swasta, dari Proyek ini bertujuan untuk pengurangan kepada pekerja anak di Sub Sahara atau Afrika Barat karena wilayah ini yang mengalami peningkatan jumlah pekerja anak selama periode 2012-2016, berbeda dengan wilayah lain yang terus mengalami penurunan. Program ini dijalankan berdurasi 4 tahun dijalankan pada tahun 2018-2022 (International Labour Organization, 2018).

Urgensi dilakukannya penelitian ini karena angka pekerja anak yang tinggi di Afrika khususnya di Ghana yang dapat dilihat dari gambar 1.2 *Child labor in Ghana in 2018, by type of activity and age group*, dari gambar ini dapat dipetik kesimpulan bahwa masih tinggi sekali tingkat pekerja anak yang ada dikawasan afrika khususnya di wilayah Ghana yang bekerja di kawasan perkebunan kakao hal ini menjadi salah satu alasan mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini karena peneliti menganggap bahwa organisasi ILO melalui beberapa prgramnya telah meakukan berbagai upaya untuk mengeleminasi pekerja anak yang ada di Ghana serta peneliti berkeinginan untuk menganalisis bagaimana program dari ILO ini dan bagaimana hasil dari program ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut: “Bagaimana upaya International Labour Organization (ILO) dalam mengurangi pekerja anak pada sector industri kakao di Ghana?”.

C. Kerangka Teoritik

International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwasanya sejumlah besar anak-anak di seluruh dunia sering kali melakukan pekerjaan yang berbahaya dan hampir menjadi budak. Dalam sebuah laporan, ILO menyatakan bahwa diperkirakan 2,8 juta anak di wilayah penghasil kakao Ghana telah melakukan pekerjaan pada tahun 2018 dan 2019, diperkirakan terdapat lebih dari sepuluh juta anak-anak yang terdampak akan adanya hal tersebut (BBC, 2013).

Dalam kasus-kasus yang lebih mengerikan, anak-anak diculik, diasingkan ke sebuah tempat terpencil, dan di kurung pada malam hari untuk mencegah melarikan diri. Pekerja anak sering kali melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya (L.C.Price, 2013). Pekerja anak di Ghana merupakan hal lumrah yang masih terjadi, hal ini dikarenakan para orang tua di daerah tersebut seringkali rela menjual anaknya kepada pemilik perkebunan untuk memaksa mereka bekerja untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Majikan melakukan paksaan saat mempekerjakan anak-anak tersebut.

Hal ini meningkatkan kekhawatiran global mengenai pekerja anak serta perdagangan anak, yang masih banyak terjadi. Berdasarkan definisi perbudakan anak di atas, penulis menggunakan dua gagasan dalam penelitian ini untuk memahami dan menanggapi isu utama yang dibahas dalam penelitian ini. Konsep tersebut adalah Konsep Organisasi Internasional dan Teori Perlindungan Anak

1. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional seperti yang dikemukakan oleh A. Lerroy Bennet dalam bukunya menyatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internasional adalah memberikan cara untuk melakukan kolaborasi antar negara, dimana partisipasi tersebut dapat menciptakan manfaat bagi negara yang melakukannya (Bennet.A.L, 1995).

Tengku May Rudy mengartikan organisasi internasional sebagai Sebuah contoh partisipasi yang melampaui batas-batas publik dan bergantung pada rancangan hierarki lengkap dan jelas yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Dapat melaksanakan kegiatannya secara

berkelanjutan dan terlembaga guna mencapai tujuan-tujuan penting yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan kelompok non-pemerintah di berbagai negara (Rudy, 2002).

Organisasi internasional, menurut paham tersebut, mempunyai kewajiban dan kemampuan sendiri di pasar politik dunia. Archer Clives mengkategorikan peran organisasi internasional ke dalam tiga kategori: instrumen, arena, dan actor (Archer, 2001). Peran Organisasi Internasional dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

a. Instrumen

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi anggotanya untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Organisasi internasional merupakan instrumen penting yang dapat digunakan oleh Otoritas publik atau negara yang menjalankan strategi publik sesuai dengan kecenderungannya, yang diwajibkan dalam koordinasi multilateral (Myrdal, 1995). Peran ILO sebagai sebuah instrumen dapat dipahami dengan cara Ghana memanfaatkan ILO ini untuk mencapai tujuannya, khususnya dalam mengurangi pekerja anak.

b. Arena

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai medan pertempuran. (Gaglione, 1974). Organisasi Internasional digunakan sebagai arena bagi individu atau dalam hal ini negara untuk bersaing dalam memberikan tempat pada rencana, kepentingan, atau pemikiran mereka dan sebagai tempat untuk memperkuat rencana strategis mereka (Hoffmann, 1970).

Organisasi akan memberikan tempat kepada individu-individunya untuk berkumpul mengkaji, bekerja sama, bercanda, menyetujui, atau menolak sesuatu (Archer, 2001). Peran ILO sebagai sebuah arena dapat dimaknai dengan bagaimana ILO digunakan sebagai wadah bagi individu-individunya, kemudian mengkaji bagaimana upaya penanganan pekerja anak, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Kerjasama dengan aktor lain, contohnya seperti : *Economic Community of West African States* (ECOWAS).

c. Aktor

Organisasi Internasional sebagai aktor dapat dianggap sebagai organisasi yang berdiri sendiri atau *independent*. *Independent* dalam situasi ini adalah bahwa organisasi di seluruh dunia pada dasarnya dapat bertindak tanpa terpengaruh oleh kekuatan luar. Menurut Wolfers, batasan organisasi internasional sebagai penghibur bergantung pada tujuan, ide, dan aturan individu yang memungkinkan individunya melampaui apa yang biasanya mereka lakukan dalam menangani suatu masalah (Wolfers, 1962). Kewajiban ILO sebagai

aktor dapat diartikan bagaimana ILO sebagai organisasi dunia yang bertindak sebagai pembuat keputusan serta pelaksana bersama Ghana terkait penanganan terhadap pekerja anak.

Ketiga peran ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagian besar organisasi global hanya menafsirkan beberapa peran tersebut. Namun, ada juga organisasi-organisasi di seluruh dunia yang menangani semua atau bahkan hanya salah satu dari ketiga peran tersebut, tidak peduli seberapa besar atau luas perannya. Maka dari itu, setelah memahami sejauh mana ILO berfungsi dalam setiap peran tersebut, ILO bisa menjadi sebagai instrument, arena dan juga aktor bagi Ghana yang bisa memunculkan pemikiran yang mendesak agar adanya upaya untuk mengelola permasalahan dalam pekerja anak.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis (Wijono,2017). Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental (Wijono,2017).

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social (Gultom,2013).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak,yaitu :

- Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Gultom,2013).

Melalui konsep ini, ILO sebagai organisasi internasional tentang pekerja, dalam hal ini akan mengatasi tentang isu pekerja anak yang ada di Ghana dengan mengembalikan lagi hak-hak mereka sebagai anak untuk mendapatkan kembali perlindungan hak tersebut.

D. Hipotesa

Dilihat dari struktur pemikiran dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat dibentuk hipotesa, yaitu : Upaya ILO untuk mengurangi ataupun menghapuskan pekerja anak di Ghana yaitu dengan memberikan program bantuan Humaniter melalui program *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)* dengan program sub-regionalnya *ACCEL (Accelerating action for the elimination of child labour in supply chains in Africa)*, bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pekerja anak di Ghana.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari upaya International Labour Organization (ILO) dalam mengurangi pekerja anak pada sector industri kakao di Ghana melalui sub-programnya yaitu ACCEL (*Accelerating action for the elimination of child labour in supply chains in Africa*).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fakta berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti dan diamati. Informasi yang diperoleh melalui teknik ini dapat berupa data valid bersumber dari Jurnal cetak dan non-cetak, seperti buku, catatan harian, majalah, laporan tahunan, distribusi resmi, makalah dan catatan. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari media web, misalnya situs resmi, situs berita, dan sumber terpercaya yang dapat dijadikan referensi informasi yang valid.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif atau dengan memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan objek Analisa. Sejak saat itu, kenyataan-kenyataan ini diubah menjadi spekulasi yang sebenarnya. Dari spekulasi yang tepat inilah metode yang melibatkan pembentukan ide dan mencari tahu serta mengumpulkan kata-kata relasional dimulai. Kemudian, spekulasi observasional ini terbentuk menjadi penyusunan hipotetis (Mas'ood, 1990).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2018 hingga 2022. Ini karena International Labour Organization (ILO) mencanangkan "*Accelerating action for the elimination of child labour in supply chains in Africa*" (ACCEL Africa) pada tahun 2018, dan program ini akan berakhir pada tahun 2022.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Bagian ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Bagian ini memaparkan tentang Ghana, Industri kakao yang berada di Ghana serta kondisi pekerja anak di Ghana.
3. BAB III : Bagian ini memaparkan dinamika ILO, bentuk perlindungan pekerja anak berdasarkan konvensi ILO, serta Program dari ILO.
4. BAB IV : Bagian ini memaparkan tentang Peran ILO di Ghana untuk mengeleminasi angka pekerja anak yang berada di Ghana, Program ACCEL dan Hasil dari Program ACCEL,serta kondisi pekerja anaj setelah adanya program ILO.
5. BAB V : Bagian ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian. Pada lembar terakhir dilampirkan daftar pustaka yang berguna bagi para pembaca dalam mencari sumber informasi yang dikutip dalam penelitian ini.